

**SALINAN**



## PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 20 TAHUN 2007

#### TENTANG

#### ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa telah dicabut Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka dipandang perlu menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menata kembali Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Mukomuko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32

- tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**

Dan

**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
6. Kepala Kecamatan disebut Camat;
7. Sekretariat Kecamatan adalah Sekretariat Kecamatan Kabupaten Mukomuko;
8. Sekretaris Kecamatan adalah Sekretaris Kecamatan Kabupaten Mukomuko;
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Kecamatan Kabupaten Mukomuko;

10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko, yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan;
11. Kepala Kelurahan disebut Lurah;
12. Sekretariat Kelurahan adalah Sekretariat Kelurahan Kabupaten mukomuko;
13. Sekretaris Kelurahan adalah Sekretaris Kelurahan Kabupaten mukomuko;
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Kecamatan dan kelurahan Kabupaten Mukomuko;
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
16. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
17. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko.

## BAB II

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

#### Bagian Pertama

#### KECAMATAN

##### Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum;
  - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - f. membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan; dan
  - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko.
- (5) Kecamatan dipimpin oleh Camat.

(6) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **KELURAHAN**

#### **Pasal 3**

(1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten dalam wilayah Kecamatan.

(2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan urusan pemerintahan yang meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan.
- b. Penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat.
- c. Penyelenggaraan pembangunan masyarakat.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- g. Evaluasi dan pelaporan.

(3) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.

(4) Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### ***Bagian Pertama***

### **KECAMATAN**

#### **Pasal 4**

Susunan Organisasi Kecamatan Daerah Kabupaten Mukomuko Terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
  - Subbag umum dan kepegawaian
  - Subbag Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pelayanan Umum
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

*Bagian Kedua*

**KELURAHAN**

**Pasal 5**

Susunan Organisasi Kelurahan Daerah kabupaten Mukomuko terdiri dari :

- a. Lurah
- b. Sekretaris Kelurahan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pembangunan
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

**Pasal 6**

Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Mukomuko sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 7**

- (1) Bupati dapat mengangkat Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan spesialisasi berdasarkan Kebutuhan dan Prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 8**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga Fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Kebutuhan dan Beban Kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 9**

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 10**

Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 11**

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI**  
**ESELON JABATAN**

**Pasal 12**

- (1) Camat adalah Jabatan Eselon III A.
- (2) Sekretaris Kecamatan adalah Jabatan Eselon III B.
- (3) Kepala Seksi Kecamatan dan Lurah adalah Jabatan Eselon IV A.
- (4) Kepala Subbagian Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi Kelurahan adalah Jabatan Eselon IV B.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 28 NOV 2007

BUPATI MUKOMUKO,



ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal 09 Desember 2007  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,




Ir. MUH. SATRIA RAZALIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2007 NOMOR

78

**STRUKTUR ORGANISASI  
KECAMATAN**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR : 20 TAHUN 2007  
TANGGAL : 28 November 2007



BUPATI MUKOMUKO


A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ichwan Yunus".

ICHWAN YUNUS

**STRUKTUR ORGANISASI  
KELURAHAN**

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO  
NOMOR : 20 TAHUN 2007  
TANGGAL : 28 November 2007



BUPATI MUKOMUKO

*Ichwan Yunus*  
ICHWAN YUNUS